



**PENETAPAN**

Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.SS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Rusli Ahmad bin Ahmad Flores**, tempat dan tanggal lahir Leko Sula, 09 September 1994, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingk. II Talangame RT 001 RW 005, Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email [rusliahmadrambo@gmail.com](mailto:rusliahmadrambo@gmail.com) sebagai

**Pemohon I;**

**Nurdiana binti Abd Rahim**, tempat dan tanggal lahir Bissoloro, 17 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Guru pada SD Negeri Sofifi, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingk. II Talangame RT 001 RW 005, Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan.No 90/Pdt.P/2023/PA.SS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 November 2023 dengan register perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam, pada tanggal 18 Juni 2022 di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, dengan Wali nikah Bapak Jabir Masuku S.Ag, dan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Bapak Hasan Tidore dan Bapak Aswad Umasugi;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka, sementara Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Oba Utara;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Attar Hafizhan Rusli, laki-laki, lahir di Sofifi, 01 Juli 2023;
5. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum para Pemohon, Pengurusan Buku Nikah;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rusli Ahmad bin Ahmad Flores) dan Pemohon II (Nurdiana binti Abd Rahim) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2022 di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan.No 90/Pdt.P/2023/PA.SS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,  
Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon  
hadir ke persidangan;

Bahwa, Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Para  
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di  
muka persidangan telah mengajukan bukti berupa :

## Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon I Rusli Ahmad, Nomor 8205060909940001, Tanggal 30 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon II Nurdiana, Nomor 7306095703940001, Tanggal 30 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 191/Kua 27.9.1/PW.01/09/2023, tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Utara dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.3.);
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas Nama para Pemohon, Nomor 8272023008220004, Tanggal 25 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## Saksi

1. **Hasanudin Tidore bin Sartono Tidore**, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan.No 90/Pdt.P/2023/PA.SS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa para pemohon menikah secara islam yaitu ada ijab kabul, ada wali nikah, ada mahar dan dua orang saksi nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Juni 2022 di Kelurahan Sofifi;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan para Pemohon adalah adalah Bapak Jabir Masuku, Hakim Syar'a Kelurahan Sofifi, karena wali dari Pemohon II telah menyerahkan kepadanya;
- Bahwa saksi mengetahui ada mahar dalam bentuk seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah saksi sendiri dan Bapak Aswad Umasugi;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama Para Pemohon melangsungkan pernikahan tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon mengisbatkan pernikahannya untuk mendapatkan buku nikah;

**2. Aswad Umasugi bin Ahmad**, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa benar Para Pemohon merupakan suami istri;
- Bahwa saat menikah status Pemohon II adalah perawan dan Pemohon I adalah perjaka;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan.No 90/Pdt.P/2023/PA.SS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Kelurahan Sofifi pada tanggal 18 Juni 2022;
- Bahwa para Pemohon menikah secara islam yaitu ada ijab kabul, ada wali nikah, ada mahar dan dua orang saksi nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak Jabir Masuku, Hakim Syar'a Kelurahan Sofifi, karena wali dari Pemohon II telah menyerahkan kepadanya;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah saksi sendiri dan bapak Hasan Tidore;
- Bahwa mahar pada saat para Pemohon menikah adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki halangan untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Para Pemohon mengisbatkan pernikahannya untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dengan didampingi kuasanya di persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q majelis hakim untuk mengesahkan

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan.No 90/Pdt.P/2023/PA.SS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 18 Juni 2022 di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, karena para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dan saat ini para Pemohon membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama demi mendapatkan buku nikah;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Bukti P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Utara, yang menerangkan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan akan tetapi belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 285 RBg, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) Rbg, Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 Rbg, keduanya membenarkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon, pernikahan tersebut dilaksanakan

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan.No 90/Pdt.P/2023/PA.SS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai syariat Islam dan saat ini para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

## Pertimbangan Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon pada tanggal 18 Juni 2022, perkawinan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, dan status Para Pemohon adalah perjaka dan perawan. Adapun yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang telah menyerahkan kepada Bapak Jabir Masuku, Hakim Syar'a Kelurahan Sofifi, untuk mewakili menikahkan anaknya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak. Saksi juga membenarkan bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan adalah untuk persyaratan penerbitan buku nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa di masyarakat muslim Indonesia masih banyak, pasangan suami istri yang tidak memiliki Buku Nikah, yang disebabkan karena hilang, rusak atau karena perkawinan di bawah tangan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki surat nikah, padahal secara hukum pernikahan tersebut hanya bisa dibuktikan dengan Akta Nikah, akhirnya mereka kesulitan pada saat mengurus akta kelahiran, peralihan pensiun, waris dan lain-lain, dengan demikian apa yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak terwujud. Apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum. Permasalahan seperti tersebut harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum, dan salah satu solusinya adalah permohonan Itsbat nikah;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan.No 90/Pdt.P/2023/PA.SS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara ini, para Pemohon belum memiliki Akta Nikah dikarenakan para Pemohon tidak bisa menyelesaikan proses pengurusan penerbitan Akta Nikah di KUA setempat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang artinya “Diterima pengakuan nikahnya seseorang perempuan yang akil baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara pada tanggal 03 Juni 2022, perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan karena belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka pernikahan tersebut diitsbatkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syari’at Islam, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2), Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jis Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karenanya berdasar Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Rusli Ahmad bin Ahmad Flores**) dan Pemohon II (**Nurdiana binti Abd Rahim**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2022 di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan.No 90/Pdt.P/2023/PA.SS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rusli Ahmad bin Ahmad Flores**) dan Pemohon II (**Nurdiana binti Abd Rahim**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2022 di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Utara;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy. dan Choirul Isnani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Riko Eng, S.H.I., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan.No 90/Pdt.P/2023/PA.SS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**HASANUDDIN, S.Sy.**

**CHOIRUL ISNAN, S.H.**

Panitera Sidang,

**RIKO ENG, S.H.I.**

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan.No 90/Pdt.P/2023/PA.SS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)